

2019

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENGELOLAAN
PEMBELAJARAN



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI-PUI)
MAJALENGKA**

Jl. Suma No. 478 Kel. Babakanjawa, Majalengka
Tlp./Fax.: (0233) 281 248

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ARAH KEBIJAKAN SPMI	1
a. Visi dan Misi	1
b. Pengertian SPMI.....	1
c. Tujuan Kebijakan SPMI.....	2
d. Fungsi Kebijakan SPMI	2
e. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI.....	3
f. Strategi Kebijakan SPMI.....	3
g. Target Kerja SPMI.....	4
h. Mekanisme Penerapan Kebijakan SPMI	5
i. Pihak yang Menerapkan Kebijakan SPMI.....	6
j. Daftar Istilah dan Ketentuan Umum.....	6
k. Referensi.....	8
MANUAL STANDAR I : Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	9
a. Ruanglingkup Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran.....	9
b. Tujuan Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	9
c. Langkah-langkah Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	10
d. Referensi.....	11
MANUAL STANDAR II : Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	12
a. Ruanglingkup Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	12
b. Tujuan Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	12
c. Prinsip Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran.....	12
d. Langkah-langkah Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	13
e. Referensi.....	14
MANUAL STANDAR III : Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran.....	15
a. Ruanglingkup Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	15
b. Tujuan Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran.....	15
c. Langkah-langkah Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran	16

d. Referensi.....	17
MANUAL STANDAR IV : Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran .	18
a. Ruanglingkup Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran.....	18
b. Tujuan Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	18
c. Langkah-langkah Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran	19
d. Referensi.....	20
MANUAL STANDAR V : Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.....	21
a. Ruanglingkup Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.....	21
b. Tujuan Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.....	21
c. Langkah-langkah Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran.....	21
d. Referensi.....	22
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	23
a. Ruanglingkup Standar Penilaian Pembelajaran	23
b. Tujuan Standar Penilaian Pembelajaran.....	23
c. Prinsip Standar Penilaian Pembelajaran	23
d. Pihak yang bertanggungjawab	24
e. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran	24
f. Referensi.....	26
FORMULIR SPMI I.....	27
FORMULIR SPMI II	28

KATA PENGANTAR

STAI PUI Majalengka adalah perguruan tinggi pendidikan Islam yang menyusun kurikulum pembelajaran berbasis Akidah Shahihah, akhlakul karimah dan ketrampilan berdaya saing global dalam mengembangkan pengelolaan pendidikan Islam dan institusi dakwah secara aplikatif dan terpadu.

Visi tersebut sejalan dengan mulai meningkatnya apresiasi dan kepercayaan masyarakat terhadap model pendidikan Islam Terpadu. Pandangan dikotomis masyarakat pada umumnya bahwa ada keterpisahan antara nilai-nilai agama dengan peri kehidupan sehari-hari telah dikoreksi secara tegas dengan model pendidikan Islam terpadu ini. Oleh karenanya materi pendidikan yang diberikan tidak saja mengejar kebutuhan perkembangan dunia, tetapi pengembangan motivasi yang benar, sikap kepribadian melalui aqidah yang lurus, telah dipercaya para orang tua mujarab memperbaiki kerusakan moral generasi muda di dekade terakhir ini.

Terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi, memacu STAI PUI Majalengka untuk meningkatkan kepercayaan dan kualitas pendidikan Islam di Internal STAI PUI Majalengka sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan Pendidikan Islam di Indonesia.

Akhirnya, Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal “Standar dan Manual Standar Pengelolaan Pembelajaran” yang telah disusun oleh Team Perumus adalah ikhtiar kami dalam menjamin mutu pembelajaran di STAI PUI Majalengka.

Yogyakarta, 30 Agustus 2018

Ketua

ttd

Danang Dwi Prasetyo, M.Pd.

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama (a/n)	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Rz. Ricky Satria Wiranata, M.Pd.	Tim Perumus	<i>ttd</i>	30/08/2018
Pemeriksaan	Syarif Hidayat, M.Pd., M.S.I.	Pembantu Ketua 1	<i>ttd</i>	30/08/2018
Persetujuan	Endang Pardijatmi, S.Pd	Ketua Yayasan LPIT BIAS	<i>ttd</i>	30/08/2018
Penetapan	Danang Dwi Prasetyo, M.Pd.	Ketua STAIT Jogja	<i>ttd</i>	30/08/2018
Pengendalian	Suprih Hidayat, M.PA.	Ketua LPPMP	<i>ttd</i>	30/08/2018

ARAH KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI-PUI) MAJALENGKA

A. Visi dan Misi STAI PUI Majalengka

Visi STAI PUI Majalengka:

Perguruan Tinggi yang unggul dalam pengembangan ilmu dan sumber daya pendidikan islam di Jawa Barat Tahun 2024, tenaga ahli yang bermutu, dan pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang professional.

Misi STAI PUI Majalengka:

1. Menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan tinggi Islam secara profesional dan akuntabel.
2. Memperkuat eksistensi perguruan tinggi Islam sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu pendidikan yang berciri khas Islam dan sumberdaya PUI dalam membangun masyarakat.
3. Memfasilitasi suasana akademik kampus yang Islami, dinamis dan inovatif.
4. Membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga baik dalam maupun luar negeri.

Tujuan STAI PUI Majalengka:

1. Menghasilkan sarjana Pendidikan Islam yang professional dan akuntabel melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas.
2. Menghasilkan pemikiran dan sumberdaya dalam membangun masyarakat.
3. Mewujudkan suasana akademik kampus yang Islami, dinamis dan inovatif.
4. Menyelenggarakan berbagai program kerjasama dengan berbagai pihak.
5. Setiap lulusan memiliki kompetensi profesional, berkarakter, berwawasan global, kreatif dan inovatif.

Sasaran Mutu STAI PUI Majalengka:

1. Memiliki kemampuan penanganan anak.
2. Mampu berperan sebagai transformator materi dilandasi sikap ilmiah yang spontan dan terus menerus
3. Bersikap ilmiah dalam forum maupun kehidupan harian
4. Mampu menghasilkan karya/produk kreatif

5. Memiliki performance menarik berlandaskan syariat Islam
6. Memiliki jiwa dan sikap jihad

B. Pengertian SPMI

Sesuai mandat Permenristekdikti Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Sehingga SPMI STAI PUI Majalengka adalah kegiatan sistemik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan STAI PUI Majalengka secara internal dan berkelanjutan. Penjaminan mutu bertugas mengawasi dan mengevaluasi tingkat kesuaian penyelnggaran akademik dengan standart yang sudah ditetapkan oleh STAI PUI Majalengka.

C. Tujuan Kebijakan SPMI

1. Menjadi pedomana penjaminan mutu Sekolah Tinggi Agama Islam PUI Majalengka dalam menjalankan visi, misi sehingga dapat berjalan sesuai dengan standart yang berlaku.
2. Menjamin pemenuhan Standar Sekolah Tinggi Agama Islam PUI Majalengka secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga perguruan tinggi tumbuh dan berkembang dengan baik.
3. Mengawasi dan memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
4. Sebagai Komitmen STAI PUI Majalengka dalam meningkatkan kualitas pendidikan internal sehingga tercipta iklim akademik yang baik.

D. Fungsi Kebijakan SPMI

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI PUI Majalengka untuk mewujudkan pendidikan tinggi islam yang bemutu.

E. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI

Sesuai UU No. 12 Tahun 2012, Psal 1 Ayat 9 tentang tridarma perguruan tinggi. Maka ruang lingkup SPMI meliputi tridarma tersebut yaitu pendidikan, penelitian dan pengebdian masyarakat.

Gambar 1

Lingkup Kebijakan SPMI STAI PUI Majalengka



F. Strategi Penerapan SPMI

Perumusan penerapan SPMI adalah dengan menjadikan visi dan misi STAI PUI Majalengka sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran. Strategi penerapan SPMI STAI PUI Majalengka meliputi strategi internal dan strategi eksternal, strategi tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Strategi internal:
 1. Meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja pegawai dengan menerapkan prinsip-prinsip yang baik yaitu integritas dan bertanggungjawab
 2. Penerapan SPMI harus secara konsisten, berkala dan berintegritas
 3. Melibatkan seluruh civitas akademika STAI PUI Majalengka yang bekepentingan
 4. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana yang menunjang penerapan SMPI
 5. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan STAI PUI Majalengka diberikan tugas secara penuh untuk memantau pencapaian visi misi tridarma perguruan tinggi baik level teoritis hingga lebih teknis.
- b. Strategi eksternal:
 1. Meningkatkan kualitas kerjasama baik lembaga maupun individu dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 2. Meningkatkan kualitas penjaminan mutu internal dengan strategi pencegahan dan penyelesaian.
 3. Meningkatkan layanan informasi yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

G. Target Kerja

Target kerja SPMI secara umum untuk mengukur pencapaian kinerja seluruh civitas akademiki yang meliputi *input, output, outcome, dan impact*. Berdasarkan penjabaran visi, misi, dan tujuan Renstra STAI PUI Majalengka. Setidaknya terdapat dua sasaran kinerja SPMI STAI PUI Majalengka yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis. Target kerja progam ini adalah meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Perguruan tinggi

2. Program pengawasan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Target kerja program ini adalah meningkatnya kualitas perguruan tinggi.

Gambar 2

Target Kerja




H. Mekanisme Penerapan Kebijakan SPMI

Siklus penerapan SPMI STAI PUI Majalengka mengacu pada peraturan permeristekdikti pasal 5 no. 62 tahun 2018 yang sekurang- kurangnya terdiri dari penetapan Standar Pendidikan Tinggi, Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar kegiatan STAI PUI Majalengka yaitu kegiatan penetapan standart SPMI yang disesuaikan dengan kebutuhan STAI PUI Majalengka
2. Pelaksanaan Standar kegiatan STAI PUI Majalengka yaitu kegiatan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh STAI PUI Majalengka
3. Evaluasi pelaksanaan Standar kegiatan STAI PUI Majalengka yaitu kegiatan perbandingan antara harapan dan kenyataan.
4. Pengendalian pelaksanaan standar kegiatan STAI PUI Majalengka standar yang tercapai dan tidak tercapa sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dan monitoring oleh SMPI STAI PUI Majalengka
5. Peningkatkan standar kegiatan STAI PUI Majalengka yaitu kegiatan meningkatkan level dan kualitas kegiatan STAI PUI Majalengka sehingga memiliki daya saing sebagai penyelenggara pendidikan Islam baik nasioanl maupun internasioanl.

Gambar 3

Mekanisme Penerapan Kebijakan SPMI STAI PUI Majalengka



I. Pihak yang Menerapkan SPMI

Pihak-pihak yang wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SMPI) adalah seluruh civitas akademika STAI PUI Majalengka yang meliputi:

1. Ketua
2. Pembantu Ketua
3. Pimpinan Prodi (Kaprosdi)
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
5. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
6. Unit Pelaksanaan Administrasi (UPA)

J. Daftar Istilah dan Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Menteri BAB I Ketentuan Umum Pasal satu tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan tinggi, mengatana bahwa:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SPM Dikti adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

K. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STAI PUI Majalengka
7. Renstra STAI PUI Majalengka
8. RIP STAI PUI Majalengka

MANUAL STANDART SPMI I
PENETAPAN STANDART PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PUI MAJALENGKA

A. Ruang Lingkup Penetapan Manual Standar Penilaian Pembelajaran

Penetapan Manual Standart Penilaian Pembelajaran berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika:

1. Dalam situasi dan kondisi luar biasa, Manual Standart Penilaian Pembelajaran dapat diubah melalui rapat Pleno anggota lembaga penjaminan mutu dengan kuorum dan persetujuan minimal 2/3 peserta pleno setelah mendengarkan pertimbangan Ketua.
2. Bila sidang pleno LPPMP tidak mencapai kuorum, maka akan ditunggu 1x24 jam yang dipimpin oleh ketua LPPMP STAI PUI Majalengka.
3. Bila Sidang Pleno LPPMP juga tidak mencapai kuorum, maka keputusan perubahan bersifat sementara, dan dapat diberlakukan sebagai keputusan yang mengikat setelah diadakan kembali Sidang Pleno LPPMP dengan kuorum.

B. Tujuan Penetapan Manual Standart Penilaian Pembelajaran

1. Menjalakan mandat Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Mengawasi proses pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) STAI PUI Majalengka yaitu membentuk calon tenaga dakwah mandiri dan ustadz/ustadzah (tenaga profesional dakwah dan pendidikan Islam Terpadu) untuk Program Gelar dan Non Gelar
3. Sebagai pedoman seluruh *stakeholder* dalam menetapkan standart penilain pembelajaran dilingkungan STAI PUI Majalengka
4. Untuk memastikan bahwa standar penilaian pembelajaran di STAI PUI Majalengka berjalan dengan baik

C. Langkah-Langkah Penetapan Manual Standart Penilaian Pembelajaran

Gambar 4

Langkah Penetapan MSPP STAI PUI Majalengka



Lebih jelasnya, akan kami deskripsikan Langkah-langkah penetapan manual standart penilaian pembelajaran sebagai berikut:

1. Ketua STAI Terpadu memberikan perintah untuk merumuskan draft Manual Standar Penilaian Pembelajaran kepada LPPMP STAI PUI Majalengka
2. LPPMP STAIT PUI Majalengka membentuk tim *ad hoc* untuk merumuskan draft manual standart penilaian pembelajaran.
3. Ketua tim ad hoc dan anggota melakukan rapat penyiapan draft Manual Standart Penilaian Pembelajaran
4. Tim ad hoc melaporkan draft Manual Standart Penilaian Pembelajaran kepada Ketua STAIT PUI Majalengka maximal 7x24jam sejak ditetapkan SK tim ad hoc Manual Standart Penilaian Pembelajaran oleh ketua.
5. Tim ad hock melaksanakan rapat evaluasi dan persiapan pelaporan draft ke senat.

6. Bersama ketua LPPMP dan Tim ad hoc Manual Standart Penilaian Pembelajaran melaporkan hasil kebijakan Manual Standart Penilaian Pembelajaran
7. Bersama ketua LPPMP dan Tim ad hoc Manual Standart Penilaian Pembelajaran melaporkan hasil laporan kepada Ketua STAIT PUI Majalengka maximal 2x24 Jam sejak laporan kepada senat dan mengesahkan dalam bentuk Peraturan Ketua
8. Tim adhoc melakukan pemantapan dan sosialisasi kepada seluruh *stakeholder*.

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STAI PUI Majalengka
7. Renstra STAI PUI Majalengka
8. RIP STAI PUI Majalengka

MANUAL STANDART SPMI II
PELAKSANAAN STANDART PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PUI MAJALENGKA

A. Ruang Lingkup Pelaksanaan Manual Standar Penilaian Pembelajaran

Pelaksanaan standart penilain adalah mandat ketua melalui Surat Keputusan ketua tentang penetapan standart Penilaian Pembelajaran. Pelaksaan ini belaku SK diterbitkan dan bersifat mengikat kepada seluruh *stakeholder* dilingkungan STAI PUI Majalengka.

B. Tujuan Pelaksanaan Manual Standar Penilaian Pembelajaran

1. Menjamin terlaksananya visi misi sekolah tinggi yang bertujuan menyiapkan tenaga tenaga profesional dakwah dan sistem pendidikan Islam Terpadu yang berbasis pemahaman Kitab Suci Al-Qur'an & As-sunnah bagi pendidikan pra sekolah secara profesional dengan keterpaduan ilmu pengetahuan dan agama serta membekali generasi bangsa dengan kemampuan merencanakan dan mengelola lembaga dakwah dan lembaga pendidikan Islam Terpadu.
2. Menjamin terlaksananya standart penilaian yang valid, objektif, adil, terbuka, bermakna, mendidik, menyeluruh, akuntabel, berintegritas dan berkelanjutan.


C. Prinsip Pelaksanaan Manual Standart Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian terdiri dari 6 komponen yaitu penilaian UTS, UAS, Sisipan, Tugas, Keaktifan, dan sikap.
2. Penilaian UAS memiliki porsi minimal 40 persen.
3. Penilaian UTS, Sisipan, tugas, keaktifan, dan sikap ditentukan secara personal oleh dosen pengampu dan harus melalui musyawarah mufakat bersama mahasiswa sehingga terciptanya iklim akademik yang terbuka dan prinsip kejelasan.
4. Penilaian dalam bentuk UTS, sisipan dan tugas dapat dilakukan dalam bentuk rubrik, portofolio atau tugas secara terstruktur.
5. Penilaian keaktifan dan sikap dapat dilakukan dengan observasi

D. Langkah-Langkah Pelaksanaan Manual Standart Penilaian Pembelajaran

Gambar 5

Langkah Pelaksanaan MSPP STAI PUI Majalengka



Lebih jelasnya, akan kami deskripsikan Langkah-langkah pelaksanaan manual standart penilaian pembelajaran sebagai berikut:

1. Pembantu ketua 1 bidang akademik, merumuskan draft dosen pengampu seluruh prodi di lingkungan STAI PUI Majalengka selama satu semester kedepan.
2. Masing-masing kaprodi menyetujui usulan
3. Ketua STAI PUI Majalengka menyetujui dan mengeluarkan SK mengajar oleh ketua
4. Dosen melakukan proses pengajaran sebanyak 16 kali pertemuan
5. Dosen melakukan penilaian

6. Dosen melakukan umpan balik kepada mahasiswa agar nilai diperoleh mahasiswa dengan prinsip keterbukaan dan akuntabel
7. Dosen melakukan remedial jika dibutuhkan
8. Dosen melaporkan hasil penilaian kepada bidang administrasi umum dan kerumah tanggaan
9. Bidang Administasi umum dan Kerumah Tanggaan melaporkan kepada Pembantu Ketua 1 dan menyetujui.
10. Bidang Administasi Umum dan Rumah Tangga menginput nilai pada SIAKAD STAI PUI Majalengka
11. Bidang Administasi Umum dan Kerumah Tanggaan melakukan dokumentasi dan sosialisasi secara valid, objektif, adil, terbuka, bermakna, mendidik, menyeluruh, akuntabel, berintegrasi dan berkelanjutan.

E. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STAI PUI Majalengka
7. Renstra STAI PUI Majalengka
8. RIP STAI PUI Majalengka

MANUAL STANDART SPMI III
EVALUASI STANDART PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PUI MAJALENGKA

A. Ruang Lingkup Evaluasi Manual Standar Penilaian Pembelajaran

Secara Umum, sebelum melakukan evaluasi standart penilaian pembelajaran setidaknya-tidaknya dirumuskan aspek-aspek pra evaluasi yang meliputi:

1. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi.
2. Menetapkan aspek-aspek yang akan di evaluasi. Misalnya, aspek kognitifnya, aspek afektifnya atau aspek psikomotorik.
3. Memilih dan menentukan tehnik yang akan di pergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi.
4. Menyusun alat-alat pengukur yang dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik.
5. Menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Misalnya apakah akan digunakan penilaian Beracuan Patokan (PAP) ataukah akan dipergunakan Penilaian Beracuan Kelompok (PAK) atau Norma (PAN).
6. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri (kapan dan berapa kali evaluasi belajar itu dilaksanakan).


B. Tujuan Evaluasi Manual Standar Penilaian Pembelajaran

1. Menjamin dan menilai pencapaian kompetensi dan memperbaiki proses pembelajaran
2. Sebagai pedoman evaluasi penilaian pembelajaran

C. Langkah-Langkah Evaluasi Pelaksanaan Standart Penilaian Pembelajaran

Gambar 5

Langkah Evaluasi MSPP STAI PUI Majalengka



Lebih jelasnya, akan kami deskripsikan langkah-langkah evaluasi manual standart penilaian pembelajaran sebagai berikut:

1. Dosen melaporkan hasil perkuliahan kepada Kaprodi
2. Kaprodi meneruskan kepada Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik
3. Pembantu Ketua 1 meneruskan kepada Ketua LPPMP
4. LPPMP mendapatkan laporan hasil tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara standar penilaian pembelajaran dengan pelaksanaan standar penilaian yang dilaksanakan.
5. Ketua LPPMP bersama anggota mengevaluasi hasil pelaksanaan standart penilaian pembelajaran
 - a. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran telah mencapai standar yang ditetapkan, maka Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik hanya menjalankan upaya

sehingga pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya.

- b. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ditemukan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran kurang dari standar yang ditetapkan, maka Ketua 1 Bidang Akademik menetapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dapat tercapai.
6. LPPMP melaporkan kepada Ketua STAI PUI Majalengka tentang evaluasi pelaksanaan standart penilaian pembelajaran

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STAI PUI Majalengka
7. Renstra STAI PUI Majalengka
8. RIP STAI PUI Majalengka

MANUAL STANDART SPMI IV
PENGENDALIAN STANDART PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PUI MAJALENGKA

A. Ruang Lingkup Pengendalian Manual Standar Penilaian Pembelajaran

Manual standart ini berlaku untuk seluruh kegiatan pengendalian standar penilaian pembelajaran yang ada dilingkungan STAI PUI Majalengka.

Tugas pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal ini menyimpang, diantara dalam hal produk, pelayanan, atau proses, output dan standar yang sefesisik. Sehingga, pengendalian mutu adalah pengawasan yang merupakan upaya untuk menjaga agar kegiatan penilaian yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan bersama oleh LPPMP STAI PUI Majalengka.


B. Tujuan Pengendalian Manual Standar Penilaian Pembelajaran

1. Untuk melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal.
2. Untuk menjamin agar standart penilai pembelajaran yang telah disiapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga output kebijakan sesuai dengan harapan bagi seluruh stakeholder.
3. Untuk menjamin agar penilaian pembelajaran berjalan dengan efektif, sehingga membutuhkan adanya perencanaan yang jelas, lengkap dan terintegrasi agar dapat dilaksanakan sistem pengawasan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

C. Langkah-Langkah Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran

Gambar 6

Langkah Pengendalian MSPP STAI PUI Majalengka



Keterangan:

Garis lurus : ————— dilanjutkan

Garis putus-putus : - - - - - jika dievaluasi

Lebih jelasnya, akan kami deskripsikan Langkah-langkah evaluasi manual standart penilaian pembelajaran sebagai berikut:

1. Team Evaluator bersama LPPMP mengevaluasi penilain pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen dan prodi masing-masing.
2. Ketua STAI mendapatkan laporan dari tim evaluator dan LPPMP terntang penilaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen dan prodi masing-masing dengan membandingkan kinerja nyata dengan tujuan.
3. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran telah mencapai standar yang ditetapkan, kaprodi hanya menjalankan

upaya sehingga pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ditemukan perbedaan antara kenyataan dan harapan maka Ketua dan LPPMP melaksanakan dan menetapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dapat tercapai dengan semestinya.

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STAI PUI Majalengka
7. Renstra STAI PUI Majalengka
8. RIP STAI PUI Majalengka

MANUAL STANDART SPMI V
PENINGKATAN STANDART PENILAIAN PEMBELAJARAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PUI MAJALENGKA

A. Ruang Lingkup Peningkatan Manual Standar Penilaian Pembelajaran

Manual standart ini berlaku untuk seluruh kegiatan peningkatan standar penilaian pembelajaran yang ada dilingkungan STAI PUI Majalengka.

Sasaran peningkatan dan pengembangan mutu STAI PUI Majalengka meliputi seluruh stakeholder baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung khususnya dalam konteks penilaian pembelajaran.

B. Tujuan Peningkatan Manual Standar Penilaian Pembelajaran

1. Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran di STAI PUI Majalengka.
2. Untuk menterjemahkan visi dan misi STAI Terpadu Yogyakarta sehingga seluruh kegiatan yang bersifat implementatif dan non implementatif dapat ditingkatkan dari hari kehari.
3. Untuk meningkatkan pemahamannya semua stakeholder tentang kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu STAI PUI Majalengka sehingga mutu penilaian pembelajaran dapat dijadikan sebagai salah satu indikator mutu STAI PUI Majalengka
4. Menyelenggarakan, mengevaluasi, melakukan refleksi, dan menentukan tindak lanjut terhadap upaya meningkatkan mutu STAI PUI Majalengka.

C. Langkah-Langkah Peningkatan Standart Penilaian Pembelajaran

- A. Team Evaluator bersama LPPMP mengevaluasi penilaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen dan prodi masing-masing.
- B. Ketua STAI mendapatkan laporan dari tim evaluator dan LPPMP tentang penilaian pembelajaran yang telah dilakukan oleh dosen dan prodi masing-masing dengan membandingkan kinerja nyata dengan tujuan.

- C. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran telah mencapai standar yang ditetapkan, Kaprodi hanya menjalankan upaya sehingga pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- D. Apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ditemukan perbedaan antara kenyataan dan harapan maka Ketua dan LPPMP melaksanakan dan menetapkan langkah-langkah korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dapat tercapai dengan semestinya.
- E. Tiap akhir semester, Kaprodi memberikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran ke Ketua STAI PUI Majalengka melalui LPPMP STAI PUI Majalengka.
- F. STAI PUI Majalengka menugaskan tim penetapan standar penilaian pembelajaran untuk menindaklanjuti laporan dari LPPMP.
- G. Minimum 2 tahun sekali Ketua STAI PUI Majalengka melakukan peninjauan standar penilaian pembelajaran untuk peningkatan standar penilaian pembelajaran.

D. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STAI PUI Majalengka
7. Renstra STAI PUI Majalengka
8. RIP STAI PUI Majalengka

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PUI MAJALENGKA

A. Ruang Lingkup Standart Pembelajaran

Sesuai mandat Permenristekdikti bagian kelima pasal 19 tentang Standar pembelajaran disebutkan bahwa standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sehingga ruang lingkungannya meliputi seluruh aspek-aspek penilaian dilingkungan STAI PUI Majalengka tentang penilaian pembelajaran.

B. Tujuan Penetapan Standar Pembelajaran

1. Sebagai jaminan proses penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif.
2. Sebagai panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan seluruh stakeholder dalam mengawal mutu STAI PUI Majalengka.

C. Prinsip Penilaian

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi sesuai mandat Permenristekdikti bagian kelima pasal 20 tentang Standar Penilaian Pembelajaran. Adapun secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

D. Pihak Yang Bertanggungjawab

1. Ketua
2. Ketua LPPMP
3. Pembantu Ketua 1
4. Kepala Program Studi
5. Dosen
6. Administrasi Umum dan Rumah Tangga

E. Pernyataan Standart Penilaian Pembelajaran

1. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
2. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
3. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
4. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
5. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
6. Mekanisme penilaian terdiri atas:
 - a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
 - b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
 - c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk

- d. Mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
7. Dosen/penilai mengumumkan nilai kepada mahasiswa dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian selambat-lambatnya satu minggu setelah diumumkan.
8. Dosen/penilai wajib menyerahkan rincian nilai kepada Kepala Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu kepada bidang Administrasi Umum dan Rumah Tangga.
9. Bidang Administrasi Umum dan Rumah Tangga menyerahkan nilai mahasiswa kepada Kaprodi dan diteruskan ke Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
10. Bidang Administrasi Umum dan Rumah Tangga bertugas mempublikasikan nilai mahasiswa melalui SIAKAD dan atau papan informasi
11. Dosen/penilai memberikan kunci jawaban soal ujian atau mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian.
12. Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.
13. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
14. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

Nilai	Bobot Nilai	Penilaian Acuan Patokan (PAP)
A	4	86 – 100
B	3	71 – 85
C	2	56 – 70
D	1	41 – 55
E	0	0 - 40

15. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
16. Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
17. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a. Ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi program khusus

F. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta, Renssra dan RIP STAI PUI Majalengka

FORMULIR SPMI I
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM PUI MAJALENGKA

Formulir Penilaian Ujian Tulis

Mata Kuliah :
Dosen Pengampu :
Periode :
Prodi :

No	Nama Mahasiswa	Sisipan (%)	UTS (%)	UAS (40%)	Lain-lain (%)	Rata-rata	Bobot
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Dst.							

Catatan:

1.
2.
3.
4.
5.

